

OPINI

"KEDAULATAN RAKYAT" HALAMAN 12

Mengurai Carut Marut RUUK DIY

Suranto

NASIB Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta masih belum jelas sampai saat ini. Nada-nada pesimistik pun muncul dari beberapa kalangan tentang probabilitas terseleskannya RUUK tersebut, tepat waktu pada Oktober nanti seiring dengan selesainya masa jabatan Sultan HB X-Paku Alam IX.

Prof Warsito Utomo menyatakan kondisi ini sebagai masa kritis nasib DIY, mengingat posisi kepemimpinan DIY saat ini secara aturan sudah tak mungkin diperpanjang lagi sebagai pejabat gubernur karena sudah dua kali diperpanjang sehingga sangat mungkin ditunjuk pejabat gubernur dari Kemendagri sembari menunggu gubernur definitif (*Analisis KR*, 27/7/2011). Berangkat dari menghangatnya perdebatan tentang RUUK, tulisan ini hendak menganalisis akar permasalahan carut-marut RUUK tersebut.


Secara historis, DIY adalah wilayah yang sejak awal merdeka yang dengan sukarela menggabungkan diri dengan NKRI pada masa awal kemerdekaannya. Hal ini bisa terjadi karena besarnya jiwa nasionalisme Sultan HB IX - Pakualam VIII untuk tidak mau bekerja sama dengan kolonial. Berbeda dengan keraton-keraton lainnya, Sultan HB IX yang berpendidikan Belanda tidak sudi kooperasi dengan Belanda dan bahkan melawannya.

Sikap tegas keberpihakan kepada RI ini dibuktikan dengan komitmen yang kuat melebarkan 'bayi' RI yang sedang kritis saat itu, dengan mengizinkan Yogyakarta sebagai ibukota RI dan selama beberapa bulan Sultan HB IX secara pribadi menghubungkan hartanya untuk menggaji pegawai pusat saat itu, serta mengizinkan UGM melaksanakan kegiatan akademiknya di Pagelaran Kraton. (HB IX, 1982) Keberpihakan kepada Pemerintah RI ini membuahkan hasil yang memang sepatutnya diterima yaitu diberikannya hak pengelolaan pemerintahan di wilayah DIY kepada Sultan HB IX - Pakualam VIII yang dituangkan dalam bentuk UU No 3/1960.

Awal kerumitan muncul ketika Sultan HB IX dan Paku Alam VIII wafat, terjadi kekosongan hukum yang ditimbulkan UU No 6/1974 yang hanya mengatur jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY saat dijabat oleh Sultan HB IX dan Sri Paduka PA VIII saja dan tidak mengatur masalah suksesinya. Atas desakan rakyat, Sultan HB X ditetapkan sebagai Gubernur Daerah Istimewa oleh Pemerintah Pusat untuk masa jabatan 1996-2003 yang terus diperpanjang karena desakan aspirasi masyarakat

sembari menunggu peraturan definitif.

Problematika menjadi semakin kompleks seiring dengan diundangkannya UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengaburkan posisi DIY. Di satu pihak pasal 226 ayat 2 menegaskan bahwa keistimewaan untuk Provinsi DIY sebagaimana dimaksud dalam UU No 22/1999, adalah tetap dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DIY didasarkan UU No 22/1999. Namun di lain pihak UU No 32/2004 juga menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DIY didasarkan pada UU No 32/2004 yang bertolak belakang.



Akibatnya terjadi kerawanan implementasi.

Pemerintah berkecukupan berdasarkan kebijakannya pada UU No 32/2004, sementara Keraton Yogyakarta tetap berpendirian pada pengakuan atas status daerah istimewa yang dimilikinya yang juga diakui oleh UU No 32/2004.

Substansi persoalannya, menurut ketentuan UU No 32/2004. Kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Tak pelak itu pun bergilir mengarah ke demokratisasi. Kepemimpinan Sultan - Pakualam selama ini dipandang tidak demokratis, karena tidak melalui mekanisme pemilihan. Secepat muncul beberapa konsep untuk mengubah sistem pemerintahan di DIY, seperti konsep Sultan sebagai Perwadhya, Sultan sebagai Gubernur Utama. Namun semua konsep yang ditawarkan Mendagri mendapat tantangan keras dari rakyat Yogyakarta. Bahkan konsep penetapan demokratis yang diajukan Panitia DPR pun tampaknya akan wentok karena belum jelas ide dasarnya.

Berangkat dari gejala ini, mestinya semua pihak menyadari bahwa eksistensi Kraton Yogyakarta yang telah berdiri jauh lebih lama sebelum berdirinya RI secara historis kultural telah menciptakan pola hubungan yang unik antara Raja dan Rakyat yang telah teruji oleh waktu. Dengan demikian konsep penetapan Sultaniku adalah Gubernurku niswasi merupakan tuntutan final rakyat Yogyakarta yang berakar dari pola hubungan historis yang tertanam sejak berdirinya Kraton Yogyakarta pada 1755 M.

Mungkin bagi penganut paham ultra-liberal, paradigma rakyat Yogyakarta itu unik, karena paham ini memandang tak boleh ada privilege spasial kedaerahan bagi terlaksananya sebuah sistem politik nasional, termasuk rekrutmen kepala daerahnya. Namun bagi para penganut paham kultural bisa memandang wajar pilihan rakyat Yogyakarta ini, karena tingginya trust rakyat terhadap Sultan Hamengku Buwono X. Logika seperti inilah yang harus dimengerti oleh Pemerintah dan pihak luar. Seringkali Pemerintah banyak menghabiskan energi dan waktu yang tak perlu.

Sejak era Reformasi terlihat adanya pandangan demokrasi yang kebablasan yang ditandai dengan serba pemilihan, yang ternyata saat permasalahan. Mekanisme muayawarah untuk mufakat yang jelas terkandung dalam ideologi negara dan konstitusi telah ditinggalkan sebagai akses citra musyawarah pada masa Orde Baru yang *misleading*.

Ada dua solusi yang dapat ditempuh Pemerintah saat ini. Pertama, perlu dilakukan *Judicial Review* atas UU No 32/2004 tentang kedudukan Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa yang memiliki privilege unik tertentu, sehingga bisa diimplementasikan efektif yang tidak bertentangan dengan UU yang lebih tinggi. Namun hal ini membutuhkan proses yang cukup lama. Alternatif kedua bisa jadi paling efektif yaitu Pemerintah bersedia mengakomodasi konsep penetapan sesuai keinginan mayoritas rakyat Yogyakarta ke dalam RUUK. Ini mungkin solusi paling efektif, Pemerintah Pusat hendaknya ngalah untuk menang. Dengan tidak memaksakan konsepnya, Pemerintah akan bisa meraih hati rakyat karena kebijakan yang solutif yang akan menaikkan citra Pemerintah SBY yang saat ini tengah banyak mendapatkan ujian. (J- k 0224-2011)

*) Dr Suranto, Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY.